



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 002 / Kep / 412.40 / 2013

TENTANG PENDIRIAN

Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan “MELATI”

Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras

Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ; Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “Usia Emas” (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan “MELATI” Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan "MELATI" Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 13 Juli 2009
- KEDUA** : Pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan "MELATI" Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan "MELATI" Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 15 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**


Dr. HUSNUL KHULUQ.MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 1999003 1 003

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sugihwaras
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Sugihwaras
5. **ARSIP.**